



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
NOMOR : 146/SK/UNBRAH/VI/2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CAMPUS)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kampus Ramah Lingkungan sebagai wujud dari lingkungan kampus yang nyaman, aman, bersih, dan sehat guna mendukung dinamika kehidupan kampus yang kondusif, membentuk pola perilaku warga Unbrah yang dinamis, kreatif dan inovatif, dan memiliki kepedulian dalam pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian alam dan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan visi Unbrah menjadi Universitas terkemuka dan unggul membutuhkan dukungan kampus yang nyaman, aman, bersih dan sehat dalam mendorong terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Lingkungan Hidup;
4. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/Pb/I/2011 No. 7 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor 094/YPB/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Baiturrahmah;
13. Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 339a/A/Unbrah/V/2017 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CAMPUS) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Baiturrahmah yang selanjutnya disebut Unbrah adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Kampus adalah kampus Unbrah
3. Kampus Ramah Lingkungan adalah kampus yang mampu mewujudkan suasana lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan sehat serta mendukung iklim kehidupan kampus yang dinamis dan berkelanjutan dengan memenuhi kriteria *Green Campus*.
4. Unit kerja adalah unit kerja di Unbrah meliputi Biro, Lembaga, Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Fakultas dan unit - unit lain yang mengelola sumber daya Unbrah.
5. Warga Unbrah adalah sumberdaya manusia yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
8. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Penggunaan untuk kegiatan pendidikan meliputi : bangunan ruang kuliah, perpustakaan, ruang seminar, ruang pelatihan, laboratorium, bangunan perkantoran, auditorium, bangunan tempat ibadah, bangunan pusat kegiatan mahasiswa, bangunan sarana olah raga dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.
10. Kampus hijau adalah kampus yang berorientasi pada pengelolaan perlindungan dan pengelolaan bangunan kampus yang sesuai dengan standar.

11. Kampus bersih adalah kampus yang mampu meminimalkan limbah dan sampah sesuai prinsip - prinsip pengelolaan limbah dan sampah.
12. Kampus sehat adalah kampus yang memiliki ruang memadai untuk memwadahikan seluruh sivitas akademika dalam melakukan berbagai aktivitas menuju warga kampus yang sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 2

Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) bertujuan untuk meningkatkan kondisi kampus hijau, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis bagi seluruh warga Unbrah dan masyarakat sekitarnya, dan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Kebijakan Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) diatur dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,
Pada tanggal 25 Juni 2020

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS.

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH NOMOR 146 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CAMPUS) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH.

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa lingkungan kampus yang nyaman, aman, bersih dan sehat sangat diperlukan dalam menciptakan iklim akademik yang kondusif dan membentuk pola perilaku warga Unbrah yang dinamis, kreatif, inovatif. Disamping itu warga kampus harus memiliki kepedulian dalam pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian alam dan lingkungan secara bijak dan berkelanjutan. Kriteria Green Campus yang harus dipenuhi meliputi: 1) tata letak dan infrastruktur kampus yang menjamin tersedianya ruang terbuka hijau; efisiensi energi dan mitigasi; 2) adaptasi terhadap perubahan iklim; 3) pengelolaan limbah; 4) pengelolaan air; 5) transportasi; dan 6) pendidikan dan pengajaran

1.2 Tujuan

Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) bertujuan untuk meningkatkan kondisi kampus hijau, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis bagi seluruh warga Unbrah dan masyarakat sekitarnya, serta berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat.

1.3 Sasaran

Sasaran pelaksanaan Kampus Ramah Lingkungan dalam peraturan ini adalah seluruh warga kampus, yang meliputi:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Mahasiswa.

2. Landasan dan Kriteria Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan

2.1 Landasan Kampus Ramah Lingkungan

Landasan dan Kriteria Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan meliputi:

- a. Landasan lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan keseimbangan ekologi;
- b. Kecukupan Ruang Terbuka Hijau;
- c. Pengelolaan sampah dan limbah;
- d. Pengelolaan energi dan perubahan iklim;
- e. Pengelolaan penggunaan air;
- f. Pengelolaan penggunaan transportasi dan penataan sarana parkir; dan
- g. Pengelolaan untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan mengutamakan tema *Green Campus*

Landasan Kampus Ramah Lingkungan secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Landasan Kampus Ramah Lingkungan meliputi: kebijakan Universitas Baiturrahmah tentang kampus ramah lingkungan, rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan komposisi tapak bangunan, tanggung jawab sosial budaya, dan anggaran belanja;
- b. Landasan ekonomi Kampus Ramah Lingkungan meliputi: penghitungan hemat dan manfaat optimal dalam penggunaan air, energi listrik, dan energi lain;
- c. Landasan keseimbangan ekologi meliputi: penataan fungsi lingkungan alam, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan pembelajaran secara proporsional;
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi: komposisi ruang terbuka hijau yang memberikan kenyamanan, keindahan, keteduhan serta tersedia ruang publik yang mendukung berlangsungnya komunikasi sosial;
- e. Penggunaan dan pemanfaatan lahan serta bangunan wajib menyediakan ruang terbuka hijau;
- f. Pendirian dan pemanfaatan bangunan kampus sebagai fungsi sosial dan budaya memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta ketersediaan ruang terbuka hijau;
- g. Pengelolaan sampah organik meliputi: penggunaan, pemanfaatan sampah organik yang didaur ulang, dan bukan organik pengelolaan limbah cair, padat yang tidak polutif serta memiliki manfaat secara sosial ekonomis;
- h. Pemanfaatan energi meliputi penggunaan energi berencana yang efisien efektif dan berdayaguna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan pembelajaran berdasar atas pertimbangan perubahan iklim;

- i. Penggunaan air meliputi pengelolaan sumberdaya air tanah melalui konservasi dan efisien, dan tersedia secara memadai untuk mendukung semua kegiatan pembelajaran, dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan;
- j. Penggunaan transportasi meliputi penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan kampus ramah lingkungan, pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan kendaraan bermotor, pejalan kaki, serta penyediaan sarana parkir yang memadai; dan
- k. Penggunaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan meliputi: tapak bangunan kantor, ruang kuliah, perpustakaan, seminar, pendidikan dan pelatihan, laboratorium, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), auditorium, bangunan tempat ibadah, bangunan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.

2.2 Pengelolaan dan penataan kampus ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan dalam bentuk antara lain:

- a. Komitmen pimpinan perguruan tinggi untuk mewujudkan kampus ramah lingkungan;
- b. Menyusun Rencana Strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Kebijakan yang berwawasan lingkungan dan mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan berdasarkan indikator *Green Campus*; dan

2.3 Komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam rangka program Kampus Ramah Lingkungan berbasis *Green Campus* diwujudkan dengan rujukan indikator:

- a. Sosialisasi komitmen pimpinan kepada seluruh sivitas akademika;
- b. Memiliki tim dan/atau unit yang bertanggung jawab terhadap program kampus ramah lingkungan;
- c. Memiliki lembaga yang menangani lingkungan mulai tingkat universitas, lembaga sampai dengan fakultas;
- d. Memiliki program untuk menciptakan sumberdaya manusia yang peduli lingkungan hidup;
- e. Organisasi-organisasi yang ada di kampus memiliki program lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan; dan
- f. Memiliki *masterplan* yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi kecukupan ruang terbuka hijau (RTH) dan tata bangunan kampus;
- g. Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menunjukkan indikator:

- 2.4 Pelaksanaan lingkungan kampus ramah lingkungan melalui kegiatan:
 - a. Melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus;
 - b. Melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim;
 - c. Melakukan pengelolaan limbah;
 - d. Melakukan pengelolaan sumberdaya air; dan
 - e. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.
- 2.4.1 Melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan cara:
 - a) Mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional;
 - b) Melakukan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan
- 2.4.2 Melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan;
 - a) Melakukan efisiensi pemakaian kertas dan plastik;
 - b) Melakukan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, dan mengembangkan energi alternatif;
 - c) Memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara dan cahaya;
 - d) Memiliki sumber energi terbarukan;
 - e) Melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f) Menjadikan kampus bebas rokok dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA)
- 2.4.3 Pengelolaan limbah meliputi yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a) Melakukan minimisasi limbah melalui program *reduce, reuse, recycle*, dan *compost*;
 - b) Melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c) Memiliki rencana untuk pengolahan limbah kampus; dan
 - d) Melakukan pengolahan limbah cair sehingga tidak mencemari badan air.
- 2.4.4 Pengelolaan sumberdaya air, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a) Melakukan efisiensi penggunaan air bersih;
 - b) Membangun sumur resapan, biopori dan struktur pemanen air hujan yang lain;
 - c) Menggunakan air hasil pengolahan limbah untuk mengurangi penggunaan air bersih;
 - d) Memiliki sumur dan kolam pemanen air hujan; dan
 - e) Memiliki tandon air.

2.4.5 Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:

- a) Menggunakan sumber energi ramah lingkungan;
- b) Menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
- c) Menyediakan jalan khusus sepeda.

3. Indikator Pengelolaan Kampus

3.1 Indikator Pengelolaan Ramah Lingkungan (*Green Campus*)

Untuk mewujudkan Kampus Universitas Baiturrahmah sebagai Kampus Ramah Lingkungan, harus dipenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Memiliki luasan ruang terbuka hijau (RTH) kampus sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan 30% dari luas wilayah;
- b. Pembangunan gedung baru harus sesuai dengan masterplan Unbrah mengacu pada ketentuan Gedung hijau (*green building*), serta memperhatikan komposisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% dari luas lahan bangunan baru;
- c. Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk kawasan taman, kebun, rumah penangkaran satwa, kolam, jalan penghubung antar gedung, area parkir, gazebo, dan sarana penunjang lain;
- d. RTH ditanami dengan tanaman berstatus dilindungi, tanaman hias, tanaman buah, tanaman produksi, tanaman perdu, maupun rumput;
- e. Tersedianya tanaman hidup dalam pot dan atau tanaman gantung di area dalam gedung;
- f. Pelaksanaan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan, serta mengembangkan energi terbarukan;
- g. Tersedianya jaringan kabel listrik, telpon, internet yang teratur dan rapi, dan jaringan kabel di bawah tanah;
- h. Pelaksanaan efisiensi penggunaan air;
- i. Tersediannya saluran /selokan/drainase yang baik, sumur resapan, lubang resapan biopori, dan penampungan air hujan (*rain harvestising*);
- j. Tersediannya rambu - rambu petunjuk baik dalam, maupun di luar gedung
- k. Tersedianya alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran , dan hidran air untuk pemadam kebakaran;
- l. Kemudahan akses masuk dan keluar gedung.
- m. Adanya kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan, serta inovasi pengembangan pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*).

3.2 Indikator Pengelolaan Kampus Bersih

Untuk mewujudkan Kampus Universitas Baiturrahmah sebagai Kampus Ramah Lingkungan, maka harus dipenuhi indikator sebagai berikut :

- a. Melakukan efisiensi penggunaan kertas dan plastik;
- b. Melakukan minimisasi limbah melalui program reuse, reduce, recyle;
- c. Tersediannya tempat sampah di ruangan dan di luar ruangan yang memadai;
- d. Tersediannya tempat pembuangan sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
- e. Tersedianya alat pengangkut sampah yang memadai ke TPS;
- f. Melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya, dan beracun (B3);
- g. Memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) untuk laboratorium yang menghasilkan limbah berupa bahan berbahaya dan beracun;
- h. Melakukan pengelolaan air limbah, dan memanfaatkan hasilnya;
- i. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki ijin pengelolaan limbah (khususnya limbah B3);
- j. Adanya kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan, serta inovasi pengembangan pengelolaan kampus.

3.3 Indikator Pengelolaan Kampus Sehat

Untuk mewujudkan Kampus Universitas Baiturrahmah sebagai Kampus Bersih harus dipenuhi indikator sebagai berikut :

- a. Adanya upaya memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara;
- b. Adanya upaya memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami;
- c. Tersediannya fasilitas olah raga yang memadai;
- d. Menyediakan fasilitas pedestrian, jogging track, dan jalur khusus sepeda;
- e. Tersedianya toilet /WC yang memenuhi standar kesehatan;
- f. Tersedia kantin yang bersih dan sehat;
- g. Melakukan monitoring konsentrasi CO₂;
- h. Adanya upaya mengurangi lingkungan yang tercemar asap rokok (pemasangan rambu dilarang merokok);
- i. Adanya upaya menjadikan kampus bebas dari minuman keras, narkotika, psikotropika dan Zat Aditif) (NAPZA), dan pergaulan bebas;
- j. Tersedianya fasilitas kesehatan (poliklinik);
- k. Tersedianya sepeda dan transportasi massal yang ramah lingkungan;

- l. Kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan, serta inovasi pengembangan pengelolaan kampus sehat.

4 Tata Laksana

4.1 Tata Laksana Kampus Ramah Lingkungan

- a. Pengembangan kampus Unbrah dengan mempertimbangkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan peraturan perundangan yaitu minimal 30% dari luas wilayah;
- b. Tiap unit kerja berkewajiban untuk mewujudkan RTH kampus di lingkungan unit sesuai dengan rencana tapak / site plan yang telah disahkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk. Jenis RTH dapat berupa tanaman tunggal, taman, atau tanaman sempadan;
- c. Pohon yang dipilih untuk tanaman tunggal dan taman adalah pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan sesuai kebutuhan unit kerja. Pemilihan pohon juga mempertimbangkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, bukan jenis asing infasif, serta bukan jenis yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem;
- d. Untuk bangunan yang luas tanahnya tidak memungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/ atau tanaman gantung;
- e. Setiap Sivitas Akademika Unbrah memiliki kewajiban menanam pohon, merawat dan melaporkan dengan mekanisme yang akan diatur dalam peraturan;
- f. Warga Unbrah diharapkan mengembangkan nilai-nilai dan budaya peduli dan cinta lingkungan.

4.2 Tata Laksana Kampus Bersih

- a. Untuk mewujudkan kampus bersih, seluruh unit kerja dan warga kampus harus mampu mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja;
- b. Sampah yang dihasilkan oleh unit kerja dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dan anorganik dikelola dengan cara pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*), dan memperbaiki sumber daya alam yang ada dilingkungan sekitar (*recovery*).
- c. Untuk mengelola sampah dengan baik, setiap unit kerja didorong memiliki sistem pengolah sampah yang memadai, terdiri dari tempat sampah dengan jumlah cukup, armada pengangkut, dan tenaga pengelola sampah;
- d. Unit kerja yang menghasilkan limbah cair diharuskan menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);

- e. Pengadaan IPAL disesuaikan dengan jenis/kadar limbah cair yang dihasilkan oleh tiap unit kerja;
- f. Apabila belum mampu mengadakan IPAL dan/atau belum mampu mengelola B3, unit kerja dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki ijin pengelolaan limbah;
- g. Unit kerja yang menghasilkan limbah padat, baik berbahaya maupun tidak berbahaya, diwajibkan mengelola limbah tersebut;
- h. Limbah padat yang berbahaya diolah dengan teknologi penimbunan (*secure landfill*), pembakaran (*incinerator*), atau pilihan teknologi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Limbah padat yang tidak berbahaya diolah dengan cara daur ulang, yang terdiri atas kegiatan pemilihan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk / material bekas pakai;
- i. Unit kerja yang menghasilkan limbah gas dan partikel, diwajibkan mengelola limbah tersebut. Pengelolaan dilakukan dengan cara memasang instalasi untuk menjernihkan udara, baik berupa filter udara, pengendap siklon, filter basah, maupun instalasi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Unit kerja yang menghasilkan cemaran gas dan partikel perlu memasang alat pemantau kualitas udara

4.3 Tata Laksana Kampus Sehat

- a. Untuk mewujudkan kampus sehat, perlu dikembangkan bangunan Gedung hijau, tempat olahraga yang mencukupi, dan kegiatan olahraga rutin bagi seluruh sivitas akademika;
- b. Untuk mewujudkan bangunan Gedung hijau, bangunan di kampus perlu berorientasi pada upaya penghematan energi, penghawaan alami (ventilasi memadai), pencahayaan alami, hemat penggunaan air, memiliki pandangan bebas keluar Gedung, mengelola limpasan air hujan, memiliki sumur resapan, memiliki tempat pembuangan sampah memadai, material ramah lingkungan, meminimalkan emisi CO₂, memiliki kenyamanan visual, dan tingkat kebisingan tidak melebihi ambang batas;
- c. Untuk menjaga kebugaran warga kampus, dapat ditetapkan hari Sabtu sebagai hari Krida yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga yang diikuti oleh seluruh sivitas akademika;
- d. Untuk menunjang terwujudnya kampus sehat perlu dilaksanakan pelayanan Kesehatan antara lain meliputi pelayanan Kesehatan primer, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pertolongan pertama pada penyakit (P3P), tes kebugaran jasmani, pemberantasan sarang nyamuk, pemanfaatan halaman kampus untuk taman obat keluarga (TOGA), penyuluhan Kesehatan dan konseling;
- e. Kantin / cafetaria yang berada didalam kampus berkewajiban menyediakan makanan yang bergizi, bersih, dan tidak mengandung bahan / zat pengawet dan berbahaya bagi Kesehatan;

- f. Untuk menunjang kenyamanan dan Kesehatan warga kampus ditetapkan Kawasan Bebas Asap Rokok.

Ditetapkan di Padang,
Pada tanggal 25 Juni 2020

Rektor,

Universitas Baiturrahmah,



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS.